

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52
 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
 tentang Pengelolaan Zakat, diperlukan pengaturan
 lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan
 susunan organisasi sekretariat Badan Amil Zakat
 Nasional;
 - bahwa organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Amil Zakat Nasional telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4768/M.PANRB/12/-2015, tanggal 31 Desember 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 1

(1) Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Sekretariat BAZNAS merupakan unsur pendukung administrasi pada BAZNAS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, serta secara teknis administratif dibina oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.

(2) Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh Sekretaris.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 2

Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b. pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- c. penyusunan peraturan dan advokasi hukum;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara pada BAZNAS; dan
- h. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Sekretariat BAZNAS melakukan:

- a. koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. penyiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS;
 dan
- c. penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat BAZNAS terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Informasi;
- b. Bagian Umum dan Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Bagian Perencanaan dan Informasi

Pasal 6

Bagian Perencanaan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi, pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat, penyusunan peraturan dan advokasi hukum, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Perencanaan dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b. pemberian dukungan layanan teknis pelaksanaan tugas BAZNAS;
- c. pelaksanaan pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi;
- d. pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat, penyusunan peraturan dan advokasi hukum; serta
- e. evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 8

Bagian Perencanaan dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Pelayanan Teknis dan Informasi.

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pelaksanaan kerja sama dan hubungan masyarakat, penyusunan peraturan dan advokasi hukum, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Subbagian Pelayanan Teknis dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan layanan teknis pelaksanaan tugas BAZNAS, serta pengelolaan informasi dan pengembangan sistem informasi.

Bagian Ketiga

Bagian Keuangan dan Umum

Pasal 10

Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, urusan organisasi dan tata laksana, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara pada BAZNAS.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- f. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 12

Bagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, organisasi, tata laksana, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Pada Sekretariat BAZNAS dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris BAZNAS.
- (3) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris BAZNAS harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi pada Sekretariat BAZNAS.

Pasal 17

Sekretariat BAZNAS wajib menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan pada Sekretariat BAZNAS.

Pasal 18

Setiap unsur pada sekretariat BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat BAZNAS sendiri. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, maupun dalam hubungan dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 21

Sekretaria Sekretariat BAZNAS wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 22

Sekretaris Sekretariat BAZNAS wajib mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan semua instansi vertikal Kementerian Agama dan pemerintah daerah.

Pasal 23

Sekretaris Sekretariat BAZNAS wajib melaksanakan Sistim Pengendalian Internal, melakukan penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan secara berkala.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 24

- (1) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 610

Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

Achmad Gunaryo

NIP. 196208101991031003 9